



KEPALA DESA PADURENAN  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN  
NOMOR : 141/ 23 / 35.07.4 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ASET DESA PADURENAN  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA PADURENAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Kelancaran dan ketertiban secara fisik maupun administrasi terhadap Pengelolaan Aset Desam aka perlu di bentuk Tim Pengelola Aset Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa PADURENAN;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
  - a. Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
  - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa
  - c. Menetapkan Keamanan aset Desa
  - d. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau menghapus aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
  - e. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
  - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan;
  - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan atau bangunan
2. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. Meneliti rencana Kebutuhan Desa;
  - b. Meneliti rencana Kebutuhan Desa;
  - c. Mengatus pengumuman, Pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala Desa
  - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventerisasi aset Desa;
  - e. Melakukan Pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan aset Desa;
3. Petugas/pengurus aset Desa bertugas dan bertanggungjawab :
  - a. Mengajukan rencana Kebutuhan Asdet Desa;
  - b. Mengajukan Permohonan Penetapan;
  - c. Penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDES dan Perolehan lainnya yang sah kepada kepala Desa;
  - d. Melakukan Investarisasi Aset Desa;
  - e. Mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa;

/

- KETIGA : Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab Kepada kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Kepusan ini di bebaskan pada APBDES PADURENAN;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PADURENAN

Tanggal : 27 OKTOBER 2023



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa PADURENAN


Nomor : 141/23/35.07.4/2023

Tanggal : 27 OKTOBER 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ASET DESA PADURENAN  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1	2	3	4
1.	THONI HERMAWAN, ST	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
2.	M NURUL AIEDI	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola
3	SITI BEKTI AMBARRIYAH	Kaur TU dan Umum	Pengurus Aset Desa
4.	HIDAYATULLAH PRATIKNO UTOMO	Kaur Perencanaan	Anggota
5.	MUH AHSIN	Kaur Keuangan	Anggota
6.	KHOIRUL ANWAR	Staff Kasi Kesra	Anggota

**KEPALA DESA PADURENAN**



**THONI HERMAWAN, ST**